


PENGANTAR PELESTARIAN PUSAKA



Olah Desain Arsitektur Pusaka Eks De Javasche Bank - Bank Indonesia Yogyakarta

Laretna T. Adishakti

Jurusan Arsitektur dan Perencanaan
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

2016

PENGANTAR PELESTARIAN PUSAKA

Laretna T. Adishakti

Pelestarian arsitektur, kawasan dan kota pusaka merupakan beberapa wujud pelestarian pusaka yang terkait dengan keberadaan berbagai pusaka lainnya yang sangat beragam. Catatan pengantar ini merupakan rangkuman dari kerangka besar pelestarian yang meliputi pusaka alam, budaya dan kesatuan antara keduanya pusaka saujana.

Kekayaan pusaka alam dan budaya Indonesia sangat luar biasa. Namun kenyataan yang ada menunjukkan keterbatasan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan itu. Bahkan kerusakan hingga pengerusakan terhadap pusaka sering kali ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian dan perkembangan pemahaman tentang pusaka, pelestarian dan bentuk upaya pelestarian merupakan penjabaran dalam pengantar ini. Mahasiswa arsitektur dan perencanaan seyogyanya peka terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam aset-aset lingkungan alam dan budaya yang ada di sekelilingnya. Apalagi kemudian, sesuai dengan kompetensinya, harus mampu pula merancang dan merencanakan lingkungan buatan yang langsung maupun tidak langsung pasti akan bersentuhan dengan aspek pusaka dalam kehidupan ini.

Untuk itu, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami dan menghargai pusaka, namun juga harus mampu mengolahnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mengolah rencana maupun rancangan lingkungan buatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Keberpihakan terhadap kelestarian pusaka hendaknya bisa menjadi bagian dari gaya hidup dan karya perencanaan dan perancang.

1. PENGERTIAN PUSAKA & PELESTARIAN

PUSAKA

Pusaka adalah peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, pemikiran, kualitas rencana dan pembuatannya, perannya yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Ada pula yang mewakili gaya arsitektur yang khas pada suatu masa.

Pusaka, dalam kamus Indonesia-Inggris oleh Poerwadarminto, berarti *heritage* (*bhs.Ingris*). Perkembangan pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu pada artefak tunggal, dalam

dua dekade terakhir ini pusaka dapat berarti pula suatu saujana¹ (*cultural landscape*) yang luas bahkan bisa lintas batas wilayah serta menyangkut persoalan pusaka alam dan budaya.

Perkembangan yang lain pusaka budaya tidak pula hanya ragawi (*tangible*) tetapi juga pusaka-pusaka budaya tak ragawi (*intangible*). Hal ini menjadikan isu pusaka tidak bisa dipisahkan dari berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, pengelolaan seni budaya hingga pengelolaan kota, desa maupun wilayah.

¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saujana adalah sejauh mata memandang.

Untuk menguatkan pemahaman pusaka, para pekerja dan pemerhati pelestarian di Indonesia menyepakati tentang Pusaka Indonesia. Pada Tahun Pusaka Indonesia 2003 (tema: Merayakan Keanekaragaman), Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) bekerjasama dengan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia mendeklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003. Piagam ini merupakan yang pertama dimiliki Indonesia dalam menyepakati etika dan moral pelestarian pusaka.

Kesepakatan tersebut di antaranya adalah:

- a. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam (*natural heritage*) adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya (*cultural heritage*) adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka saujana (*cultural landscape heritage*) adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu;
- b. Pusaka budaya mencakup pusaka *tangible* (ragawi) dan pusaka *intangible* (tak ragawi);

PELESTARIAN

Pelestarian (konservasi) pusaka bukanlah romantisme masa lalu namun justru membangun masa depan yang menyinambungkan berbagai potensi

masa lalu dengan berbagai perkembangan jaman yang terseleksi. Sementara itu pelestarian sering kali dipahami sebagai pengawetan tanpa bisa melakukan perubahan. Memang pada suatu sumber daya tertentu perlu dilakukan aksi pelestarian dengan melakukan pengawetan (preservasi) tanpa perubahan sama sekali. Namun, pada sumber daya pusaka yang lain justru perlu dilakukan perubahan baik melalui penambahan maupun penggantian demi kelangsungan hidup pusaka itu sendiri. Bahkan dengan pengelolaan yang tepat pusaka mampu membiayai dirinya sendiri, atau justru mampu pula memberikan keuntungan secara ekonomi.

Pelestarian penting untuk mengamankan bukti sejarah sehingga masyarakat dapat melihat dengan langsung karya-karya istimewa dari masa lalu yang dapat memberi inspirasi dan pelajaran bagi generasi berikutnya. Pelestarian juga penting untuk menjaga keserasian lingkungan dalam irama yang selaras.

Di bidang sosial budaya, pelestarian berguna untuk membangun jatidiri, kebanggaan, rasa percaya diri dan keyakinan karena berpijak di atas akar budaya yang jelas.

Sementara itu benda-benda langka yang terpelihara dari masa lalu mempunyai nilai ekonomi yang semakin meningkat, baik secara langsung dalam konteks pemasaran kepariwisataan maupun sebagai benda ekonomi. Di samping itu terpeliharanya ketrampilan lokal tradisional dapat menjadi kekuatan yang mendukung berkembangnya ekonomi rakyat di bidang industri kreatif.

Secara lebih spesifik pengertian pelestarian adalah:

- a. Upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas (Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003);
- b. Kesinambungan yang menerima perubahan merupakan konsep utama pelestarian, sebuah pengertian yang berbeda dengan preservasi. Konsekuensinya, perubahan yang dimaksud bukanlah terjadi secara drastis, namun perubahan secara alami dan terseleksi (Adishakti, 1997).
- c. Pelestarian merupakan manajemen perubahan (Asworth, 1991).
- d. Pelestarian dalam konteks perkotaan berarti pula mengawetkan bagian tertentu pusaka dengan memberikan tidak hanya keberlanjutan keberadaannya tetapi juga memiliki manfaat untuk masa depan (Burke, 1976 dalam Asworth, 1991).

Keanekaragaman pusaka serta tujuan pelestarian ini menuntut keterlibatan banyak pihak, termasuk dunia pendidikan, guru dan murid-muridnya, baik dalam menjaga, mencegah kerusakan dan pengrusakan, memelihara, melakukan tindakan pelestarian maupun menyebarkan pentingnya pelestarian pusaka baik bagi umat manusia, keluarga, masyarakat, lingkungan daerah, nasional maupun dunia.

2. JENIS PUSAKA

Sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003, Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, budaya dan gabungan antar keduanya yang disebut pusaka saujana.

a. *PUSAKA BUDAYA RAGAWI* (TANGIBLE CULTURAL HERITAGE)

Pusaka budaya ragawi adalah semua pusaka budaya yang mempunyai raga atau berbentuk benda. Secara garis besar pusaka budaya ragawi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pusaka budaya ragawi bergerak dan pusaka budaya ragawi tak bergerak.

Pusaka budaya ragawi bergerak adalah pusaka budaya ragawi yang dengan mudah dapat dipindah-tempatkan. Contoh adalah area, keramik perabot rumah tangga, tekstil, kereta, foto, dan masih banyak lagi.

Pusaka budaya ragawi tak bergerak adalah pusaka ragawi yang tidak dapat dipindah tempatkan tanpa mengubah atau merusak pusaka-pusaka budaya ragawi yang dimaksud. Pusaka ini memiliki kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan lokasi keberadaannya. Apabila dipisahkan dari lokasi keberadaannya, nilai dan makna pusaka budaya ragawi tersebut menjadi berubah, bahkan dapat hilang sama sekali. Termasuk di dalam kategori pusaka budaya ragawi tak bergerak adalah pusaka bangunan dan monumen.



Pusaka Budaya Candi Prambanan

b. PUSAKA BUDAYA TAK RAGAWI (INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE)

Pusaka budaya tak ragawi adalah suatu kekayaan masa lalu yang sifatnya abstrak, tidak berwujud secara fisik, tetapi mengandung nilai, manfaat, makna, keahlian, dll. yang sangat tinggi dan berharga bagi kehidupan.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menegaskan bahwa warisan budaya adalah situs warisan budaya, kota bersejarah, saujana budaya, situs alam sakral, pusaka budaya bawah laut, museum, pusaka budaya bergerak, kerajinan, dokumentasi pusaka secara digital, pusaka sinematografi, tradisi oral, bahasa, festival, religi dan kepercayaan, musik dan lagu, seni pertunjukkan, obat tradisional, literature, kuliner tradisional, dan olahraga tradisional.

Sebagian besar dari warisan budaya tersebut merupakan pusaka budaya tak ragawi, yaitu tradisi oral bahasa, proses kreasi kemampuan dan pengetahuan, seni pertunjukkan, festival, religi dan kepercayaan, kosmologi, serta sistem pembelajaran dan kepercayaan serta praktek-praktek kepercayaan yang terkait dengan alam.

c. PUSAKA ALAM (NATURAL HERITAGE)

Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Bentuk-bentukan secara alami tersebut memiliki karakter yang khas, saling berhubungan dan terus berkembang.



Pusaka Alam Gunung Merapi



Pusaka alam Pantai Parangtritis

d. PUSAKA SAUJANA (CULTURAL LANDSCAPE HERITAGE)

Pusaka saujana merupakan produk kreativitas manusia dalam merubah bentang alam dalam waktu yang lama sehingga didapatkan keseimbangan kehidupan antara alam dan manusia.

Menurut UNESCO, ada beberapa kriteria sebuah kawasan dianggap sebagai pusaka saujana. Kriteria tersebut antara lain:

- Kawasan dengan karakter unik, yang tidak ditemukan ditempat lain;
- Kawasan yang menjadi mahakarya (*masterpiece*) dari ciptaan yang jenius, di bidang arsitektur, seni monumental, perencanaan kota atau bentangalam;
- Kawasan dengan tradisi budaya tinggi;
- Kawasan yang menggambarkan tingginya peradaban dan sejarah manusia;
- Kawasan dengan permukiman tradisional

- Kawasan dengan tradisi berkehidupan masyarakatnya, seperti kepercayaan dan kesenian.
- Kawasan yang memiliki mekanisme pengelolaan secara tradisional dalam pelestariannya.



Alam Pegunungan, Candi Suku, Masyarakat dan Budayanya

2. TINGKAT PUSAKA & PENGELOLAANNYA

Ditinjau dari segi nilai, penting dan luas pengaruhnya, pusaka ada yang mempunyai nilai sempit terbatas bagi perorangan dan ada pula yang bernilai sangat penting dan luas bagi kehidupan masyarakat banyak, bangsa dan kemanusiaan.



Candi Borobudur bersama Candi Mendut dan Candi Pawon ditetapkan UNESCO sebagai pusaka dunia th 1991

Dari segi kepentingan dan luas pengaruhnya pusaka dapat dikelompokkan dalam:

- Warisan dunia (*world heritage*)
- Pusaka nasional
- Pusaka propinsi
- Pusaka kota/kabupaten

Disamping itu juga ada “pusaka komunitas” yang tidak mempunyai formalitas pengesahan tetapi diakui oleh komunitas ini sebagai suatu aset bersama yang penting dan harus dilestarikan.

Sejak gempa tektonik 27 Mei 2006 di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, terminologi Pusaka Rakyat mulai digaungkan untuk menekankan bahwa upaya penyelamatan pusaka tidak hanya dikhususkan pada pusaka monumen karya raja, ulama atau politisi. Pusaka baik berbentuk benda, ruang, tempat, budaya tak ragawi yang merupakan karya masyarakat bisa dikategorikan sebagai Pusaka Rakyat.

Demikian pula ditingkat yang lebih kecil terdapat “pusaka keluarga” dan “pusaka saya” yang dimiliki dan ditetapkan atau tanpa disadari menjadi sesuatu yang harus terus dilestarikan.



Monumen Nasional, Jakarta sebagai pusaka nasional

Keragaman pusaka di Indonesia memang sangat kaya. Bahkan tidak jarang tiap-tiap tempat di tanah air ini masing-masing memiliki karakter dan keunikan pusaka tersendiri yang membutuhkan penanganan pelestarian yang sangat beragam pula. Mengingat panduan ini ditujukan untuk guru Sekolah Dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta, materi keragaman pusaka beserta contoh-contohnya juga dipilih dari DIY sebagaimana disusun pada Bab. III

4. PERKEMBANGAN PELESTARIAN PUSAKA

Dalam beberapa dekade terakhir ini, perkembangan perubahan paradigma dan pemahaman terhadap pusaka serta pelestarian telah berkembang dengan cepat. Beberapa contoh berikut merupakan gambaran perkembangan pelestarian pusaka yang terjadi baik di Indonesia maupun lingkup global.

a. PERKEMBANGAN GLOBAL

Melalui Konvensi tentang Proteksi Warisan Budaya dan Warisan Alam yang ditetapkan UNESCO tahun 1972 didorong untuk melakukan identifikasi, proteksi, dan pelestarian pusaka budaya dan alam di seluruh dunia yang dipertimbangkan memiliki nilai luar biasa untuk kemanusiaan. Mulai saat itu pula UNESCO menetapkan warisan dunia dalam 2 kategori (Warisan Alam dan Warisan Budaya).

Sejak tahun 1992, UNESCO menetapkan satu kategori lagi dalam Warisan Dunia yaitu Pusaka Saujana (*cultural landscape heritage*) atau kategori campuran. Saujana merupakan keragaman manifestasi interaksi antara

hasil budi daya manusia dan lingkungan alamnya (UNESCO, 1992).

Menurut Platcer dan Rossler (1995), saujana adalah:

- a. Mencerminkan interaksi antara manusia dan lingkungan alam mereka tanpa batas ruang dan waktu. Alam dalam konteks ini adalah mitra masyarakat, keduanya dalam kondisi yang dinamik membentuk saujana;
- b. Di beberapa negara, saujana digunakan sebagai model interaksi antara manusia, sistem sosial mereka dan bagaimana mereka menata ruang;
- c. Saujana adalah fenomena kompleks dengan identitas ragawi dan tak ragawi. Komponen tak ragawi tumbuh dari ide dan interaksi yang memiliki dampak pada persepsi dan membentuk saujana, seperti misalnya kepercayaan sakral dekat hubungannya dengan saujana dan keadaan ini sudah berlangsung lama.
- d. Saujana adalah cermin budaya yang diciptakan oleh masyarakat setempat.

Untuk menyelamatkan berbagai pusaka yang hidup (pusaka budaya tak ragawi), sejak tahun 2003 UNESCO mengembangkan upaya proteksi dan menetapkan pusaka budaya tak ragawi yang memenuhi kriteria sebagai Mahakarya Pusaka Dunia Kemanusiaan Lisan dan Tak Ragawi.

Tahun 2004 UNESCO mempromosikan perubahan paradigma dalam pelestarian pusaka. Pada awalnya, pelestarian pusaka mengutamakan berbagai sumber budaya yang dibuat dan ditentukan oleh 3 P, yaitu *Princes* (Raja), *Priests* (Ulama), dan *Politicians* (Tokoh Politik). Kini telah berubah atau ditambah, bahwa perancang, penentu, dan pengelola pusaka adalah 4 P, yaitu *Princes*, *Priests*, *Politician*, dan *People* (Masyarakat). Masyarakat dalam

pengelolaan pusaka semakin berperan. Perubahan paradigma pengelolaan

pusaka digambarkan dalam bagan berikut ini:

Tabel 1. Perubahan Paradigma Pelestarian Pusaka (UNESCO, 2004)

LAMA		BARU
Monumen Raja, Ulama, Pendeta, Politikus	+	Tempat dan ruang karya masyarakat
Tidak ada kehidupan, situs fisik	+	Kesinambungan masyarakat
Komponen fisik	+	Tradisi dan praktek kehidupan
Pengelolaan oleh administrasi pusat	+	Pengelolaan desentralisasi masyarakat
Penggunaan elit (untuk rekreasi)	+	Penggunaan populer (untuk pembangunan)

Sumber: ENGELHARDT, Richard, "World Heritage regime: trends and realities in the Asia-Pacific region" (2006)

Indikator perkembangan gerakan pelestarian yang lain adalah kepedulian akan moral dan etika pelestarian. Etika bagi masyarakat pelestari diungkapkan melalui suatu kesepakatan yang disusun dan dideklarasikan secara komunal walaupun tidak dikukuhkan secara hukum. Kesepakatan beretika ini dinyatakan dalam bentuk piagam/charta atau deklarasi. Manifesto Masyarakat untuk Proteksi Bangunan Purbakala (*The Manifesto of the Society for Protection on Ancient Buildings/SPAB*) tahun 1877 merupakan kesepakatan para pelestari yang dideklarasikan pertama kali di dunia. Intinya adalah menyelamatkan bangunan tua dari kerusakan, perusakan dan pembongkaran,

Selanjutnya gerakan masyarakat secara global di antaranya diawali dalam sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan oleh para arsitek profesional untuk pelestarian monumen (*Professional Architect Conference on*

Monument Conservation) di Kota Athena, Yunani. Seminar tersebut menghasilkan Piagam Athena (*Athens Charter*) yang dipersiapkan oleh Le Corbusier (arsitek maestro Gerakan Modern). Piagam ini selain menekankan restorasi monumen bersejarah juga menunjukkan konsep warisan internasional untuk pertama kali dalam sejarah.

Kebangkitan kepedulian pelestarian pusaka meningkat tinggi pada tahun 1960an. UNESCO sebagai lembaga dunia secara berturut-turut menghasilkan beberapa rekomendasi pada masa itu di antaranya yaitu Rekomendasi tentang:

1. Prinsip Internasional yang dapat digunakan untuk Ekskavasi Arkeologi (*Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavation*), 1956;
2. Kompetisi Internasional dalam bidang Arsitektur dan Perencanaan Kota (*Recommendation Concerning*

International Competitions in Architecture and Town Planning), 1956;

3. Perlindungan atas Keindahan dan Karakter Bentang Alam dan Situs (*Recommendation Concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscapes and Sites*), 1962;

Kembali Arsitek dan Teknisi Monumen Bersejarah (*Architects and Technicians of Historic Monuments*) menyelenggarakan Kongres Internasional. Kongres yang kedua ini diselenggarakan di Kota Venesia, Italia. Bila kongres pertama menghasilkan Piagam Athena, yang kedua menghasilkan 12 resolusi. Resolusi pertama kemudian dikenal sebagai Piagam Venice (*Venice Charter*) dan resolusi kedua adalah pembentukan Dewan Internasional Monumen dan Situs (*the International Council on Monuments and Sites*) / ICOMOS.

Pada tahun 1970an, umumnya di Eropa banyak mensosialisasikan persoalan pelestarian pusaka arsitektur disamping persoalan proteksi pusaka arkeologi dan perdagangan benda-benda pusaka. Di antaranya Kongres Arsitek Pusaka Eropa (*Congress of the European Architects Heritage*) tahun 1975 yang menghasilkan Deklarasi Amsterdam. Deklarasi ini menyatakan bahwa pusaka arsitektur adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pusaka budaya. Pada tahun itu pula dihasilkan Piagam Eropa tentang Pusaka Arsitektur (*European Charter of the Architectural Heritage*). Sementara itu UNESCO pada tahun 1972 mengeluarkan Konvensi tentang Perlindungan terhadap Warisan Budaya dan Alam Dunia.

Penyusunan etika ini berorientasi pada persoalan yang sangat beragam.

Ada yang dikhususkan pada suatu bentuk khusus pelestarian pusaka, ada pula khusus pada suatu negara tertentu. Seperti persoalan tentang kota pusaka yang mulai diperbincangkan pada tahun 1975, yaitu dalam Resolusi Pelestarian Kota-kota Kecil Bersejarah (*Resolution on the Conservation of Smaller Historic Towns*). Selanjutnya isu kawasan dan kota pusaka menjadi materi banyak piagam dan resolusi, di antaranya:

- Piagam Preservasi Quebec (1982)
- Deklarasi Tlaxcala tentang revitalisasi permukiman kecil (1982)
- Piagam Appleton tentang proteksi lingkungan binaan (1983)
- Piagam Washington tentang pelestarian kota pusaka dan area perkotaan (1987)
- Piagam Fez tentang kota-kota pusaka dunia dan kerjasama kesejahteraan masyarakat, penelitian, pelatihan, dan pertukaran antar kota-kota pusaka (1993)
- Protokol Bregen tentang komunikasi dan hubungan antara kota-kota pusaka dunia (1995)

Mengenai tempat-tempat spesifik tertulis dalam beberapa piagam di antaranya:

- Piagam Burra tentang pengelolaan tempat-tempat pusaka budaya (1979)
- Piagam Florence tentang taman-taman bersejarah (1982)

Etika yang khusus ditujukan oleh dan bagi suatu Negara tertentu, di antaranya adalah:

- Deklarasi Roma tentang integrasi pelestarian nasional di Italia (1983)
- Deklarasi Oaxaca tentang Pelestarian Alam Meksiko (1993)
- Prinsip Pelestarian Situs Pusaka di Cina (2002)
- Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003)

- Piagam INTACH tentang pelestarian arsitektur yang tidak diproteksi dan persoalan pelestarian di India (2004)

Masih banyak piagam yang lain yang tidak diuraikan di sini seperti tentang persoalan pusaka arkeologi, perdagangan pusaka ilegal, pusaka bawah tanah, pariwisata budaya, keaslian, dll.

Pada dasarnya masyarakat berhak berperan dalam menggulirkan kesepakatan tentang etika pelestarian baik dalam lingkup nasional maupun global. Bahkan tingkat lokal dapat pula menghasilkan suatu piagam dan diharapkan mampu pula memberikan pengaruh secara nasional maupun global.

b. PERKEMBANGAN INDONESIA

Pelestarian pusaka dalam masyarakat tradisional Indonesia sebenarnya telah lama dikenal dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Di banyak daerah di Indonesia benda berharga yang berumur lebih dari 50 tahun merupakan pusaka yang perlu dipelihara dan diteruskan untuk generasi mendatang.

Secara keilmuan, pelestarian pusaka mulai dikembangkan dalam bidang kepurbakalaan di Hindia Belanda pada tahun 1903. Pemerintah Hindia Belanda tahun 1933 menetapkan undang-undang tentang kepurbakalaan yang kemudian pada tahun 1992 menjadi dasar utama materi penyusunan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam perkembangannya pusaka di Indonesia dikenal sebagai warisan budaya dan alam.

Pada awal tahun 90an, saat diterbitkannya UURI No. 5 tentang

Benda Cagar Budaya lingkup pelestarian pusaka di Indonesia masih mengutamakan pada artefak tunggal. Beberapa pusaka alam dan budaya Indonesia sejak saat itu mulai ada yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia, yaitu:

1. Warisan Budaya Dunia Kompleks Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon, 1991
2. Warisan Budaya Dunia Kompleks Candi Prambanan, 1991
3. Warisan Alam Dunia Taman Nasional Komodo, 1991
4. Warisan Alam Dunia Taman Nasional Ujung Kulon, 1992
5. Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran, 1996
6. Warisan Alam Dunia Taman Nasional Lorentz, 1999
7. Warisan Alam Dunia Hutan Tropis Sumatra yang terdiri atas 3 Taman Nasional: Gunung Leuser, Kerinci Seblat dan Bukit Barisan Selatan, 2004

Pada awal abad 21, pemahaman tentang pusaka budaya tak ragawi mulai digaungkan. Meskipun materi, seperti misalnya seni tradisi, keris, dll., sebenarnya sudah sangat dikenal luas, namun kategori sebagai pusaka budaya tak ragawi belum dipahami umum. Di tingkat dunia, tahun 2003, wayang ditetapkan sebagai salah satu Karya Agung Budaya Lisan dan Tak Ragawi Warisan Manusia oleh UNESCO. Demikian pula keris pada tahun 2005. Pada tahun 2009, Batik Indonesia dicantumkan dalam Daftar Perwakilan Warisan Budaya Tak Ragawi UNESCO.

Dalam dua dekade terakhir ini tumbuh beragam organisasi pelestarian masyarakat di banyak kota. Meskipun bila dilihat dari konteks 200 juta manusia Indonesia, jumlah organisasi-

organisasi tersebut masih sangat sedikit. Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (*Bandung Heritage Society*) yang didirikan pada tahun 1987 menandai pertumbuhan organisasi pelestari di Indonesia.

Selanjutnya tumbuh organisasi di daerah lain seperti Paguyuban Pusaka Jogja (*Jogja Heritage Society*) tahun 1991, Yogyakarta Heritage Trust (1992), Badan Warisan Sumatra (1998), Badan Warisan Sumatra Barat (1999), dll. Sejak tahun 2000 cukup banyak organisasi pelestari yang tumbuh di daerah baik di Sumatra, Jawa, Bali, maupun di Indonesia Timur.

Kegiatan bersama antar organisasi daerah juga terdapat di Yogyakarta seperti Forum Pelestarian Lingkungan Budaya Jogja (Forum Jogja) didirikan tahun 2000. Beranggotakan lebih dari 20 organisasi yang peduli dengan pelestarian lingkungan budaya. Di Sumatra, jaringan antar organisasi pelestarian sewilayah Sumatra didirikan dengan sebutan Pan-Sumatra Net yang secara rutin setiap tahun menyelenggarakan kegiatan bersama.

Pada tahun 2002, para pelestari dan pemerhati pelestarian membentuk Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) yang merupakan media komunikasi antar anggota. Komunikasi utama dilakukan melalui “*e-mailing list*” (jppi@yahoo.com).

Tahun 2003, JPPI bekerjasama dengan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan Tahun Pusaka Indonesia 2003 dan mendeklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003.

Berbagai formulasi etika pelestarian pusaka baik dalam bentuk

deklarasi, piagam (*charter*), atau konvensi merupakan juga indikator perkembangan pelestarian pusaka. Hingga kini Indonesia baru memiliki satu piagam pelestarian yang diluncurkan pada tahun 2003 tersebut. Tujuan penyusunan piagam ini adalah:

- a. Meneguhkan identitas Indonesia dalam masyarakat dunia yang sangat beranekaragam dan dinamik,
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, dan
- c. Menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia dalam percaturan masyarakat dunia di bidang pelestarian pusaka.

Penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 ini juga merupakan hal yang bersejarah bagi Indonesia, karena:

- a. Hingga tahun 2003 Indonesia belum memiliki piagam yang dapat menjadi pedoman dalam moral dan etika pelestarian,
- b. Piagam disusun oleh berbagai pihak secara lintas ilmu, lintas profesi, lintas sektor dan lintas daerah,
- c. Disusun dalam momentum Tahun Pusaka Indonesia 2003.

Untuk mengawal pelaksanaan piagam dan mengembangkan pelestarian pusaka di Indonesia, tahun 2004 dibentuk secara hukum Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) yang berkedudukan di Jakarta. Visi BPPI adalah mengawal pelestarian pusaka di Indonesia. Misi BPPI adalah:

- a. Menyiapkan masukan untuk kebijakan, strategi, program, panduan dan mekanisme pelestarian;
- b. Membantu peningkatan kapasitas dan gerakan pelestarian, bekerjasama dengan berbagai lembaga, komunitas, dan dunia usaha melalui bantuan teknis, pendidikan dan pelatihan,

lokakarya, seminar, pengembangan database dan website, publikasi, dan promosi;

- c. Mengembangkan sistem pendanaan pelestarian pusaka Indonesia bekerjasama dengan lembaga nasional dan internasional, dunia usaha dan komunitas, mengusulkan insentif, keringanan pajak, dan dukungan dari berbagai lembaga.

Walaupun pelestarian untuk kawasan pusaka bahkan kota pusaka sudah mulai dikembangkan sejak akhir tahun 90an, namun pertumbuhannya masih sangat terbatas. Untuk mendorong perkembangan yang lebih baik serta melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah daerah, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia membidani lahirnya Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada tahun 2008. JKPI ini beranggotakan Walikota dan Bupati kota dan kabupaten pusaka di Indonesia.

Demikian pula agar upaya pelestarian pusaka dapat dipahami dan dihayati sejak dini, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) mengembangkan program Pendidikan Pusaka untuk Sekolah di Indonesia sejak tahun 2008. Sebagai langkah awal BPPI melakukan kerjasama dengan *Erfgoed Nederland/ EN* (Institut Pusaka Belanda) serta Pusat Kurikulum, Badan Pengembangan dan Penelitian, Departemen Pendidikan Nasional dengan tema Pendidikan Pusaka untuk Sekolah Dasar di Indonesia. Sebagai proyek pilot adalah Sekolah Dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program dilaksanakan selama dua tahun (Januari 2008-Januari 2010). Buku panduan guru SD untuk pendidikan pusaka di DIY ini merupakan salah satu produk dari program tersebut. Setelah kerjasama

dengan Erfgoed Nederland selesai, BPPI bersama Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan Pusat Pelestarian Pusaka Arsitektur Jur. Arsitektur dan Perencanaan FT UGM tetap meneruskan dan mengembangkannya baik di DIY maupun daerah-daerah lain di Indonesia.

5. UPAYA & BENTUK PELESTARIAN PUSAKA

a. UPAYA PELESTARIAN PUSAKA

Apapun bentuknya, pelestarian pusaka merupakan upaya untuk menyelamatkan pusaka dari keterlantaran, kehancuran hingga kepunahan. Bahkan mendorong terwujudnya pusaka-pusaka masa depan yang bernilai. Upaya dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana khususnya untuk anak-anak hingga yang memerlukan keahlian yang tinggi, seperti berikut:

Upaya sederhana

- 1) Tidak merusak, mengotori, mencoret-coret atau melakukan aksi penghancuran pusaka
- 2) Ikut menjaga kebersihan, menjaga keberadaan dan keberlanjutannya
- 3) Memberikan apresiasi terhadap pusaka-pusaka budaya baik ragawi maupun tak ragawi
- 4) Mempunyai rasa memiliki terhadap berbagai pusaka yang ada di sekelilingnya.

Upaya lanjut

1) *Inventarisasi dan dokumentasi*

Melakukan pendataan beragam pusaka baik alam, budaya (ragawi – tak

ragawi) dan saujana untuk kemudian didaftar dan didokumentasikan secara terstruktur dan mudah diakses. Dokumentasi ini perlu selalu diperbaharui. Hasil dokumentasi akan bermanfaat untuk berbagai aksi pelestarian lainnya termasuk publikasi.

2) *Penelitian*

Melakukan kajian mendalam untuk menyelesaikan suatu isu tertentu. Lingkup penelitian ini sangat luas.

3) *Perencanaan*

Menyusun suatu rencana pelestarian baik dalam skala mikro pelestarian komponen pusaka budaya, olah disain arsitektur pusaka, hingga makro perencanaan pelestarian wilayah. Perencanaan tersebut perlu diawali dengan penyusunan Rencana Induk Pelestarian yang merupakan dasar dalam perencanaan detil selanjutnya. Termasuk dalam perencanaan yang lebih detil adalah penyusunan pedoman atau manual pelestarian.

4) *Pengelolaan*

Melakukan pengelolaan suatu pusaka tertentu, baik secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan hingga pemasaran (termasuk pengelolaan museum).

5) *Pelaksanaan*

Melaksanakan pelaksanaan tindakan pelestarian

6) *Pendampingan Masyarakat*

Menjadi mediator masyarakat dalam transformasi gagasan menjadi aksi pelestarian dalam suatu jangka waktu tertentu

7) *Advokasi*

Mendampingi pihak tertentu yang sedang menemui permasalahan dalam pelestarian pusaka

8) *Pendidikan*

Memberikan pendidikan formal pelestarian pusaka melalui jalur sekolah maupun perguruan tinggi atau informal termasuk pendidikan publik melalui kampanye, seminar, diskusi, lokakarya hingga jelajah pusaka

9) *Publikasi*

Menerbitkan berbagai hasil aksi pelestarian dalam bentuk cetakan, audio visual termasuk website

10) *Manajemen Resiko Bencana untuk Pusaka (MRBP)*

MRBP meliputi persiapan menghadapi bencana dan mitigasi, tanggap darurat yang cepat dan tepat dilakukan serta agenda panjang pemulihan pusaka pasca bencana.

b. BENTUK TINDAKAN PELESTARIAN PUSAKA

1) *Revitalisasi (Revitalization)*

- a. Merupakan proses pembangunan kembali ekonomi, sosial, dan budaya suatu area atau jalan. Sering kali bangunan-bangunan pusaka di area ini dalam kondisi terlantar tidak terpakai dan perlu dihidupkan kembali (*Heritage Canada Foundation 1983*)
- b. Menghidupkan kembali atau penguatan pusaka dengan melakukan pemugaran, olah disain pusaka hingga mencangkokkan komponen baru agar mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta mewadahi dinamika jaman.



Revitalisasi Kerajinan Perak Kotagede Pasca Bencana 2006

2) Penguatan (*Retrofit*)

- a. Memperbarui komponen bangunan yang ada untuk memenuhi standar persyaratan atau peraturan (*Ontario Ministry of Municipal Affairs and Housing, Canada, 1982*).
- b. Meningkatkan lebih tinggi standar bangunan melalui efisiensi energi, keamanan, proteksi kebakaran dan fasilitas kenyamanan modern (*James G. Ripley, Editorial in Canadian Building, April 1978*).

3) Pemugaran (*Preservation*)


Mempertahankan bahan sebuah tempat dalam kondisi saat ini dan memperlambat pelapukan (*Piagam Burra, Australia, 1979*)



Pemugaran Candi Prambanan

4) Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

- a. Proses mengembalikan properti pada posisi semula, melalui perbaikan (alterasi), yang memungkinkan adanya penggunaan unsur kontemporer secara efisien namun nilai sejarah, arsitektur, dan budaya properti tersebut terlestarikan secara signifikan (*The USA Secretary of the Interior's Standards for Rehabilitation*).
- b. Biasanya dilakukan dalam rangka memperpanjang hidup bangunan dan/atau kemampuan ekonominya. Kemungkinan lebih pada adaptasi dari pada pemugaran, namun masih mempertahankan tampilan asli bangunan. Bisa pula dilakukan peningkatan, beberapa modifikasi, perubahan bentuk/ model, pembangunan kembali atau penguatan, serta beberapa perbaikan. Dapat dilakukan pada exterior/interior bangunan (*National Research Council of Canada, 1982*).
- c. Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan & kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. (*UU No. 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Ayat 11*)



Rehabilitasi Umbul Binangun Tamansari 2003

5) Restorasi (*Restoration*)

Mengembalikan bahan yang terdapat di suatu tempat pusaka ke keadaan semula sebagaimana yang diketahui dengan menghilangkan tambahan atau dengan meniru kembali komponen yang ada tanpa menggunakan material baru (*Piagam Burra, Australia*)

6) Rekonstruksi (*Reconstruction*)

- a. Mengembalikan sebuah tempat pada keadaan semula sebagaimana yang diketahui dan dibedakan dari restorasi yang dengan menggunakan material baru sebagai bahan (*Piagam Burra, Australia*)
- b. Menyertakan penciptaan kembali bangunan yang bukan asli ke lokasi yang asli. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, pustaka, grafik dan gambar serta arkeologi, replikasi dari yang asli dibangun dengan menggunakan metode konstruksi modern maupun


tradisional (*Heritage Canada Foundation 1983*).

- c. Diartikan sebagai proses memproduksi kembali dengan konstruksi baru bentuk dan detil lama bangunan yang rusak termasuk struktur, atau obyek, atau bagian, yang pernah ada pada suatu periode waktu tertentu (*USA Secretary Of The Interior's Standards For Historic Preservation 1979*).
- d. Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukun dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana (*UU No. 24.2007 ttg*

Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Ayat 12)



Kondisi Ruang di Bank Indonesia Yogyakarta Saat ini dan Rencana Pemanfaatan



Rencana Pemanfaatan Kembali Bank Indonesia Lama (Eks De Javasche Bank) Sebagai Ruang Seni Tahun 2009

7) Olah Disain Arsitektur Pusaka/ Penggunaan Kembali (*Adaptive Re-use*)

- a. Secara selektif mengolah disain bangunan pusaka dengan melakukan pengawetan pada komponen/bagian tertentu serta mengisi dengan komponen baru sesuai dengan pencangkakan kegiatan baru yang dilakukan.
- b. Memodifikasi suatu tempat untuk disesuaikan dengan pemanfaatan yang ada atau pemanfaatan yang diusulkan (*Piagam Burra, Australia*)
- c. Penggunaan kembali struktur lama untuk fungsi baru. Pada umumnya dilakukan Restorasi atau rehabilitasi interior maupun exterior (*Heritage Canada Foundation 1983*)

8) Mitigasi bencana (*Disaster Mitigation*)

Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (*UU No. 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Ayat 9*)

1.7. ORGANISASI & PERATURAN PERUNDANGAN

Saat ini di Indonesia ada UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang melindungi pusaka berupa benda alam dan budaya termasuk bangunan. Belum ada Undang-undang untuk perlindungan pusaka tak ragawi seperti musik, sastra, tari, teater, tradisi dsb.

Untuk pelestarian alam ada Undang-undang Lingkungan Hidup. Di tingkat daerah ada peraturan daerah dan berbagai ketentuan yang mengatur pelaksanaan perlindungan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan pada butir 1.5.1. di atas, pada tingkat global ada berbagai konvensi internasional tentang pelestarian alam, pelestarian monumen dan benda bersejarah, serta tradisi dan budaya masyarakat lokal.

Beberapa organisasi global yang terkait dengan isu pelestarian pusaka antara lain adalah:

- UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, berkedudukan di Paris, Perancis. UNESCO memiliki Kantor di Jakarta.
- WHC: World Heritage Centre, berkedudukan di UNESCO, Paris, Perancis.

- ICOMOS: International Council on Monuments and Sites, berkedudukan di Paris, Perancis. Sekretariat ICOMOS Indonesia di Bandung.
- ICCROM: International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, berkedudukan di Roma, Italia.
- WMF: World Monument Fund, berkedudukan di New York, USA
- dsb.

Di tingkat nasional lembaga yang menangani Cagar Budaya adalah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sedangkan yang menangani pelestarian alam adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk tingkat pusaka dunia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Ada pula organisasi masyarakat yang bertujuan membantu pelestarian alam dan budaya seperti Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), dan yang memperjuangkan pelestarian alam seperti WALHI dsb.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada beberapa organisasi pelestarian seperti:

- Paguyuban Pusaka Jogja (Jogja Heritage Society),
- Pusat Pelestarian Pusaka Arsitektur (Center for Heritage Conservation), Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik UGM
- Forum Pelestarian Lingkungan Budaya Jogja
- Senthir, Semangat Muda Pusaka Jogja
- Arupadatu
- Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya)
- dll.

DAFTAR PUSTAKA:

- 2003. "PIAGAM PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA 2003 (Indonesian Charta for Heritage Conservation 2003)". Indonesian Network for Heritage Conservation in collaboration with ICOMOS Indonesia, and Ministry of Culture and Tourism, in the occasion of Indonesian Heritage Year 2003;
-2003. "THE WORLD HERITAGE CITIES MANAGEMENT GUIDE" World Historic Cities Organization, Quebec;
- Adishakti, Laretna T, 2008. "COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM ON THE REVITALIZATION OF KOTAGEDE HERITAGE DISTRICT, INDONESIA POST EARTHQUAKE" in "Vulnerable Cities: Realities, Innovations and Strategies" cSUR-UT Series: Library for Sustainable Urban Regeneration Volume 8, Springer, Tokyo;
- Adishakti, Laretna T. 2008. "*KEPEKAAN, SELERA DAN KREASI DALAM KELOLA KOTA PUSAKA* (Sensitivity, Taste and Creation in Managing Heritage City)". Paper presented in the Annual Conference of Indonesian Heritage Trust in Bukittinggi and Sawahlunto;
- Adishakti, Laretna T. 2008. "REHABILITATION PROCESS OF HISTORIC TOWNSCAPE FROM CENTRAL JAVA EARTHQUAKE IN KOTAGEDE, YOGYAKARTA". Paper presented on the International Conference on Risk Management "Planning Risk Preparedness for Cultural Heritage Against Natural Disasters" organized by the Cultural Heritage Protection Cooperation Office, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO, Nara, Japan;
- Adishakti, Laretna T. 2004. "A MODEL OF HERITAGE DISTRICT CONSERVATION (*Model Pelestarian Kawasan Pusaka*)". Paper presented in the "International Seminar and Workshop on Heritage Conservation" organized by Center for Eastern Indonesia, Hasanudin University, supported by the Japan Foundation, in Bau-bau, Buton Island, Southeast Sulawesi;
- Adishakti, Laretna T. 2004. "YOGYAKARTA: URBAN LIFESTYLE AND HERITAGE MANAGEMENT". Paper presented in the International Workshop on Asian Approach toward Sustainable Urban Regeneration organized by Center for Sustainable Urban Regeneration, the University of Tokyo, Japan;
- Adishakti, Laretna T. 2004. "BUILDING ALLIENCES IN INDONESIA: From people to people by people" Paper presented on the Conference on Heritage Conservation in South, and Southeast Asia: World Monument Fund Heritage Conservation, New Alliances for Past, Present and Future, held in Colombo, Sri Lanka;
- Adishakti, Laretna T. 2001. "JOGJA FORUM FOR CULTURAL ENVIRONMENT CONSERVATION AS MEDIA FOR BUILDING CIVIC HERITAGE MOVEMENT". Paper presented in the Regional Civic Innovation Forum, Bangkok, Thailand organized by the World Bank;
- Adishakti, Laretna T. 2001. "TOWARD SUSTAINABLE HISTORIC ENVIRONMENT: Building Heritage Communities and Awareness. Case study of Indonesia" in the Okinawa International Forum "Community Development based on Historical Townscape and Social Climate. The Japan Foundation, Tokyo and Okinawa Prefectural Government, Naha City, Okinawa, Japan;
- Adishakti, Laretna T, 1998. "Living With Heritage: Managing Its Own". The International Symposium and Workshop on Historic Cities in Islamic Societies. Co-organized by International Academic Exchange Program and International Research Center for

- Environment and Development, Ritsumeikan University, Kyoto and Department of Architecture, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University, Yogyakarta;
- Adishakti, Laretna T, 1997. "A Study on the Conservation Planning of Yogyakarta Historic-tourist City based on Urban Space Heritage Conception". Unpublished dissertation. Kyoto University. Kyoto;
 - Ashworth, GJ. 1991. "HERITAGE PLANNING: Conservation as Management of Urban Change". Geo Press, the Netherlands.
 - Ashworth, GJ & Tunbridge, JE. 1990. "THE TOURIST-HISTORIC CITY". Belhaven Press. London and New York;
 - Byard, Paul S. 1998. "THE ARCHITECTURE OF ADDITIONS: Design and Regulation" W.W Norton & Company, London;
 - Jogja Heritage Society, 2008. "CONSERVATION MANUAL OF KOTAGEDE HERITAGE DISTRICT, YOGYAKARTA, INDONESIA". UNHABITAT Fukouka, Japan (to be published soon);
 - Jogja Heritage Society, 2008. "POST-EARTHQUAKE RECONSTRUCTION IN KOTAGEDE HERITAGE DISTRICT, YOGYAKARTA, INDONESIA". UNHABITAT Fukouka, Japan (to be published soon);
 - Jogja Heritage Society, 2007. "HOMEOWNER'S CONSERVATION MANUAL: Kotagede Heritage District, Yogyakarta, Indonesia". UNESCO Bangkok and UNESCO Jakarta;
 - Larkham, Peter J. 1996. "CONSERVATION AND THE CITY". Routledge, London and New York;
 - Mimura, Hiroshi. 2003. "THE AWAKENING OF A HERITAGE ENVIRONMENT ETHIC IN ASIA". Paper presented in the International Symposium and Workshop "Managing Heritage Environment in Asia" organized by Center for Heritage Conservation, Dept. of Architecture and Planning, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
 - Rypkema, Donovan D. 2002, "The ECONOMICS OF HISTORIC PRESERVATION: a Community Leader's Guide". National Trust for Historic Preservation, Washington DC;
 - Serageldin I; Shluger E; Martin-Brown J, Eds. 2001. "HISTORIC CITIES and SACRED SITES: Cultural Roots for Urban Futures". The World Bank. Washington DC;
 - Tung, Anthony M. 2001. "PRESERVING THE WORLD'S GREAT CITIES: the Destruction and Renewal of the Historic Metropolis". Clarkson Potter, New York;
 - Zuziak, Zbigniew, Editor in Chief. 1993. "MANAGING HISTORIC CITY". International Cultural Centre, Krakow.

LAMPIRAN 1



PIAGAM PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA 2003

Pembukaan

Kami para pelaku dan pemerhati pelestarian pusaka Indonesia bersyukur bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar dikaruniai Tuhan keaneekaragaman kekayaan alam dan budaya yang istimewa, yang menjadi sumber ilham, daya cipta, dan daya hidup. Kesadaran, perhatian, dan upaya untuk pelestarian pusaka Indonesia sudah mulai tumbuh dan diperlukan penguatan yang berkelanjutan. Dalam rangka Tahun Pusaka Indonesia 2003 disusun piagam untuk meneguhkan upaya pelestarian pusaka Indonesia.

Kesepakatan

Kami bersepakat bahwa:

1. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu;
2. Pusaka budaya mencakup pusaka berwujud dan pusaka tidak berwujud;
3. Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang;
4. Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.

Keprihatinan

Kami prihatin bahwa:

1. Banyak pusaka Indonesia yang tak ternilai telah tercemar, rusak, hancur, hilang, atau terancam kelestariannya akibat ketaktahuan, ketakpedulian, ketidakmampuan, dan salah urus demi keuntungan jangka pendek dan kepentingan kelompok tertentu;
2. Telah terjadi pendangkalan dan pemiskinan budaya serta melemahnya daya cipta, prakarsa, dan rasa percaya diri yang sangat diperlukan dalam menghadapi gejala perkembangan dunia serta bertindak mandiri dalam menentukan masa depan bangsa;
3. Masih banyak ketidakadilan sosial, politik, ekonomi, alokasi sumber daya, dan kelangkaan tatanan yang jelas. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi upaya-upaya pelestarian pusaka Indonesia;
4. Peluang-peluang dalam dinamika lokal, nasional, dan global kurang dikenali dan dimanfaatkan untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi demi kemajuan bangsa dan penguatan pelestarian pusaka Indonesia;

5. Masyarakat tradisional, golongan minoritas, dan kelompok tertentu terpinggirkan akibat kurangnya pemahaman bersama tentang keragaman dan pentingnya merajut keragaman tersebut dalam semangat gotong royong membangun kehidupan yang lebih baik.

Agenda Tindakan

Kami para pelaku dan pemerhati pelestarian bertekad untuk bersama-sama dengan kemitraan yang sehat memperjuangkan pelestarian pusaka Indonesia secara menyeluruh terpadu, sistematis dan berkesinambungan, melalui mekanisme dan proses yang adil, demokratis, serta harmonis didukung oleh landasan hukum yang jelas dan konsisten.

Kami mengajak semua pihak untuk:

1. Berperan aktif melakukan tindakan pelestarian yang dapat berbentuk pengawetan, pemugaran, pembangunan kembali, revitalisasi, alih fungsi, dan/atau pengembangan selektif;
2. Segera mengambil tindakan penyelamatan pusaka yang terancam kerusakan, kehancuran, dan kepunahan;
3. Mematangkan prinsip, proses, dan teknik pelestarian secara sistematis dan komprehensif yang sesuai dengan konteks Indonesia;
4. Meningkatkan kesadaran semua pihak (pemerintah, profesional, sektor swasta, dan masyarakat termasuk generasi muda) tentang pentingnya pelestarian melalui proses pendidikan (formal dan non-formal), pelatihan, kampanye publik, dan tindakan-tindakan persuasif lainnya;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengembangkan sistem pengelolaan, serta membagi peran dan tanggung jawab secara adil yang melibatkan masyarakat agar upaya pelestarian dapat dilakukan dengan efektif dan sinergis;
6. Memperluas jaringan kerjasama serta mengembangkan sumber daya termasuk membangun sistem pendanaan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian;
7. Memperkuat pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum melalui pengembangan peraturan perundangan, sistem peradilan, mekanisme yang jelas, adil, dan konsisten dengan melibatkan masyarakat;
8. Mengenali dan menghargai hak dan potensi masyarakat yang terpinggirkan serta melakukan upaya pendampingan guna menguatkan kembali keberdayaan mereka dalam melestarikan dan memanfaatkan pusaka untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penutup

Demikian piagam ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, kalangan perguruan tinggi, pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakil-wakil masyarakat umum. Piagam akan dilengkapi kemudian dengan penjelasan untuk pelaksanaan.

Kami yakin upaya pelestarian pusaka Indonesia dapat membantu meneguhkan jati diri bangsa dalam masyarakat dunia yang sangat beranekaragam dan dinamik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta memberikan sumbangsih bagi masyarakat dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan, kemampuan, dan kearifan kepada bangsa Indonesia serta pemimpinnya untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia dan bertekad untuk bersama-sama melaksanakan Agenda Tindakan dalam Dasawarsa Pelestarian Pusaka Indonesia 2004 – 2013.

Tonggak Tahun Pusaka Indonesia 2003

Ciloto, 13 Desember 2003

LAMPIRAN 2

**PIAGAM PELESTARIAN
KOTA PUSAKA INDONESIA**



"Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat"



Disusun oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia bekerjasama dengan ICOMOS Indonesia, Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

PENGANTAR

Kota dan Kabupaten di Indonesia banyak menyimpan aset yang sangat berharga, yang berupa pusaka alam, pusaka budaya ragawi dan tak ragawi, serta pusaka saujana yang terajut sebagai suatu kesatuan yang membentuk karakter kota atau kabupaten, yang akan terus dibawa dalam perjalanan sejarahnya.

Berbagai rekaman karya dan kejadian dari masa lalu beserta perkembangannya mengandung banyak pelajaran yang sangat bermanfaat untuk modal membangun ke depan. Kota atau kabupaten juga mengandung pemikiran, cara membangun, pemecahan masalah, kehidupan bermasyarakat pada masanya yang sangat bernilai, maupun sebab-akibat dari kejadian alam yang luar biasa.

Sepuluh tahun setelah lahirnya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia pada tahun 2003, Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia perlu disusun dengan menyerap pengalaman dan pelajaran dari berbagai upaya lembaga pelestari pusaka maupun pemerintah dalam mendorong upaya penataan dan pelestarian kota pusaka, serta mengakui prinsip-prinsip pelestarian kota pusaka yang telah tercantum dalam berbagai piagam pelestarian yang diadopsi oleh UNESCO, ICOMOS serta organisasi pelestarian pusaka dunia lainnya.

Piagam Pelestarian Kota Pusaka adalah kesepakatan masyarakat pendukung pelestarian pusaka yang akan mengawal dan terus mendorong penataan dan pelestarian Kota Pusaka.

KOTA PUSAKA DAN TANTANGAN

- 1) Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka budaya mencakup pusaka budaya ragawi dan pusaka tidak ragawi. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.
- 2) Kota Pusaka adalah kota atau kabupaten yang mempunyai aset pusaka yang unggul berupa rajutan pusaka alam dan pusaka budaya yang lestari yang mencakup unsur ragawi (artefak, bangunan, dan kawasan dengan ruang terbukanya) dan unsur kehidupan, ekonomi, dan sosial-budaya. Aset-aset pusaka tersebut sering kurang dikenali dan diakui sebagai aset penting dalam pembangunan dan sering ditempatkan pada posisi yang berseberangan dengan perkembangan ekonomi. Akibatnya, kota-kota pusaka terancam untuk kehilangan karakter dan tumbuh tanpa kepribadian dan menjadi kota yang seragam.
- 3) Kapasitas kelembagaan Kota Pusaka saat ini belum memadai untuk menghadapi persoalan-persoalan penataan dan pelestarian. Kota pusaka harus memiliki manajemen kota yang mampu mengamankan dan melestarikan pusaka, serta mempunyai masyarakat yang mencintai pusaka dan mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak berbasis pada kearifan budaya lokal, serta prinsip-prinsip dan kaidah pelestarian.

DASAR-DASAR PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

- 1) Pelestarian kota pusaka bukan sebagai pembekuan kehidupan dan budaya, melainkan upaya memahami dan menyerap kearifan, nilai, dan semangat masa lalu untuk dikembangkan sebagai bekal ke masa depan. Penataan kota pusaka merupakan upaya untuk terus-menerus mengintegrasikan dan mengorientasikan pusaka dalam pembangunan kota.
- 2) Pelestarian pusaka diikuti dengan pemanfaatan pusaka yang sesuai dengan kaidah pelestarian. Pemanfaatan pusaka harus dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kehidupan yang berkualitas. Penguatan fisik, ekonomi, dan sosial budaya harus berjalan selaras.
- 3) Penataan dan pelestarian kota pusaka merupakan upaya yang utuh dan komprehensif untuk pengelolaan kota pusaka agar masyarakat mencintai pusaka dan mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak berbasis pada kearifan budaya lokal dan kaidah pelestarian kota pusaka.

PANDUAN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

- 1) Kota Pusaka mendorong kemitraan antara pemerintah kota/kabupaten, masyarakat dan perguruan tinggi, serta dunia usaha, Diperlukan fasilitator untuk mendorong motivasi, membantu penggalan solusi, memperluas perspektif serta menginformasikan pengalaman dan pelajaran dari kegiatan di berbagai kota.
- 2) Kota Pusaka wajib memiliki Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang menjadi panduan dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan nilai pusaknya. Di dalam perencanaan, tercantum visi, misi, strategi, program, implementasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.
- 3) Rencana Pengelolaan Kota Pusaka didukung manajemen yang handal, holistik, sistematis, dan komprehensif serta pengolahan pusaka alam, budaya dan saujana secara paralel, harmonis dan berkelanjutan melalui pengembangan instrumen-instrumen penataan dan pelestarian kota pusaka.

INSTRUMEN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

1) Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka

Kota pusaka memiliki kelembagaan dan tata kelola kota terdiri dari unsur masyarakat, swasta dan pemerintah dengan berbagai kelengkapannya. Kelembagaan didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta perangkat hukum dan mekanisme penerapannya.

2) Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka

Kota pusaka mengenali aset pusaknya melalui sistem inventarisasi yang handal, holistik dan sistematis. Inventarisasi aset pusaka perlu diikuti dengan analisis signifikansi, penetapan serta panduan pengamanan dan pelestariannya. Hasilnya disusun dalam dokumentasi yang mudah diakses bagi semua.

3) Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka

Kota pusaka perlu memiliki sistem informasi pusaka baik secara digital maupun diwujudkan dalam bentuk Galeri Pusaka yang dinamis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, memiliki pendidikan pusaka secara formal dan non-formal dan mengembangkan promosi yang mendorong orang untuk terus mempelajari, mencintai dan melestarikan pusaka.

4) Ekonomi Kota Pusaka

Kota pusaka mengembangkan pusaka sebagai sumberdaya yang dilestarikan secara dinamis, sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan serta dipasarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi kerja sama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat akan memberikan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal.

5) Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka

Kota pusaka mengenali ancaman bencana terhadap aset pusakanya dengan mengembangkan dan mengintegrasikan kegiatan penanggulangan bencana yang mencakup tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dalam kebijakan penataan dan pelestarian kota pusaka.

6) Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat

Kota pusaka memahami basis penting pelestarian pusaka adalah pemahaman, kecintaan, dan apresiasi pada nilai budaya, serta peran aktif dalam kegiatan budaya. Kota pusaka mengembangkan kehidupan budaya dan kreatif yang menghasilkan karya-karya baru yang menyerap nilai-nilai serta kearifan pusaka.

7) Perencanaan Ruang Kota Pusaka dan Sarana Prasarana

Kota Pusaka perlu memiliki kebijakan penataan ruang, seperti RTRW, RDTR, PZ, RTBL dan dukungan sarana-prasarana yang mengamankan pusaka dari ancaman dan gangguan, serta menyediakan ruang kehidupan yang mendukung penguatan keunggulan nilai pusaka yang dimiliki.

8) Olah Desain Bentuk Kota Pusaka

Kota Pusaka perlu memiliki strategi kreatif dan inovatif melakukan kesinambungan fisik elemen bentuk kota pusaka yang menerima perubahan secara selektif tanpa merusak nilai-nilai pusakanya. Olah desain berjalan sejajar dengan olah fungsi dan pengembangan kehidupan budaya masyarakat untuk meningkatkan vitalitas kawasan dan menjaga keserasiannya.

PENUTUP

Demikian piagam ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, kalangan perguruan tinggi, pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakil-wakil masyarakat umum. Piagam akan dilengkapi kemudian dengan penjelasan untuk pelaksanaan.

Kami yakin upaya pelestarian kota pusaka Indonesia dapat membantu kota/kabupaten untuk lebih melestarikan aset pusakanya dan membangun kota yang berkarakter. berbasis pada alam, sejarah, dan budaya masyarakatnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan, kemampuan, dan kearifan kepada bangsa Indonesia serta pemimpinnya untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia dan bertekad mendukung pelaksanaannya.

Jakarta, 23 Desember 2013